KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT

NOMOR SOP	:	W.11-HH.05.05-5073
TGL.PEMBUATAN	:	23 April 2024
TGL.REVISI	:	
TGL.EFEKTIF	:	24 April 2024
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH MASJUNO NIP. 19720813 199403 1 002
NAMA SOP	:	LAYANAN KONSULTASI HUKUM

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tanggal 9 Februari 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tanggal 9 Pebruari 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.02.02 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Surat Edaran Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).	1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kriteria berkompeten dan memahami tugasnyasesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksana terdiri dari lulusan Penyuluh Hukum Ahli Madya, Penyuluh Hukum Ahli Muda, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Pasca Sarjana, Sarjana, dan SMA.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Ruang Konsultasi; 2. Perangkat pengolah data; 3. Koneksi internet.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN KONSULTASI HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT

